



LURAH PENGASIH KAPANEWON PENGASIH  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PENGASIH

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN PENGASIH NOMOR  
14 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGASIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kesepakatan Program Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan Pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan;
  - d. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/ Kelurahan;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penatusahaan Administrasi Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



- Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
  26. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyertaan Modal BUM Desa;
  27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  29. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan Anggaran dan Belanja Kalurahan;
  30. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
  31. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Belanja Dari Hasil Restribusi Daerah kepada Kalurahan;
  32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
  33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan;
  34. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
  35. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;

36. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2021;
37. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
39. Peraturan Desa Pengasih Nomor 3 Tahun 2018 tentang Riview III Tambahan Lampiran Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Riview II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2016-2021;
40. Peraturan Desa Pengasih Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Pengasih;
41. Peraturan Desa Pengasih Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perbaikan Lampiran Peraturan Desa Pengasih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pengasih;
42. Peraturan Desa Pengasih Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pengasih;
43. Peraturan Desa Pengasih Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
44. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyertaan Kekayaan Kalurahan yang Berasal dari Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untu Modal Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Pengasih;
45. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakjatan Kalurahan;
46. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
47. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

47. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP Kalurahan) Tahun 2022;
48. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kesepakatan Program Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;

3. Intruksi Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan;

4. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 140/0519 Tertanggal 12 April 2022 Perihal Penganggaran Belanja Jaminan Ketenagakerjaan untuk Tendeik PAUD dalam APBKal 2022;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGASIH  
DAN  
LURAH PENGASIH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Pengasih.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Pengasih.
4. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan .
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan,



adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
13. Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kalurahan .
14. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

## BAB II

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pengasih Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.580.430.528,00
-----------	----	------------------



b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(35.749.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.544.681.528,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.789.245.242,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	80.112.133,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.869.357.375,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(324.675.847,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	266.079.363,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	63.596.484,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	329.675.847,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	324.675.847,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan.	Rp	0,00

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengasih.

Ditetapkan di : Pengasih

Pada tanggal : 26 April 2022

LURAH PENGASIH,



Diundangkan di : Pengasih

Pada tanggal : 26 April 2022

CABIL PENGASIH



LEMBARAN KALURAHAN PENGASIH TAHUN 2022 NOMOR 8

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PENGASIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	481.094.000,00	454.144.000,00	(26.950.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.075.936.528,00	2.054.737.528,00	(21.199.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.400.000,00	35.800.000,00	12.400.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.580.430.528,00</b>	<b>2.544.681.528,00</b>	<b>(35.749.000,00)</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	1.198.802.792,00	1.183.984.160,00	(14.818.632,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	848.840.000,00	911.770.580,00	62.930.580,00	
5.3.	Belanja Modal	243.775.450,00	275.695.135,00	31.919.685,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	497.827.000,00	497.907.500,00	80.500,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.789.245.242,00</b>	<b>2.869.357.375,00</b>	<b>80.112.133,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(208.814.714,00)</b>	<b>(324.675.847,00)</b>	<b>(115.861.133,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	266.079.363,00	329.675.847,00	63.596.484,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	266.079.363,00	329.675.847,00	63.596.484,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>266.079.363,00</b>	<b>324.675.847,00</b>	<b>68.596.484,00</b>	



1	2	SEMULA	MENJADI	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	57.264.649,00	0,00	(57.264.649,00)			

Pengasih, 25 April 2022

Lurah



Haryana

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PENGASIH  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	481.094.000,00	454.144.000,00	(26.950.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	97.500.000,00	69.550.000,00	(27.950.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	383.594.000,00	384.594.000,00	1.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.075.936.528,00	2.054.737.528,00	(21.199.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.050.153.000,00	1.028.954.000,00	(21.199.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	132.877.556,00	132.877.556,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	892.905.972,00	892.905.972,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.400.000,00	35.800.000,00	12.400.000,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	200.000,00	200.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	22.000.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.580.430.528,00</b>	<b>2.544.681.528,00</b>	<b>(35.749.000,00)</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.576.532.192,00</u>	<u>1.561.814.477,00</u>	<u>(14.717.715,00)</u>	
1.1		<u>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</u>	<u>1.363.105.292,00</u>	<u>1.342.030.068,00</u>	<u>(21.076.224,00)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	77.686.000,00	77.686.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	77.686.000,00	77.686.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	1.001.369.220,00	995.369.220,00	(6.000.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.001.369.220,00	995.369.220,00	(6.000.000,00)	

1	2	3	SEMULA	MUTUAS	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.268.772,00	39.203.348,00	(9.065.424,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.268.772,00	39.203.348,00	(9.065.424,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PI	147.470.800,00	141.460.000,00	(6.010.800,00)	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	4.628.800,00	4.628.800,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.842.000,00	136.831.200,00	(6.010.800,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan	21.461.500,00	21.461.500,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.461.500,00	21.461.500,00	0,00	
1.2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	90.000.000,00	83.216.685,00	(6.783.315,00)	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	10.000.000,00	21.216.685,00	11.216.685,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	21.216.685,00	11.216.685,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	80.000.000,00	2.000.000,00	(78.000.000,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	2.000.000,00	(78.000.000,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
1.3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	53.784.400,00	54.684.400,00	900.000,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelaya	24.724.900,00	24.724.900,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.724.900,00	24.724.900,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da	6.813.000,00	6.813.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.813.000,00	6.813.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	15.716.000,00	15.716.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.530.500,00	7.430.500,00	900.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.530.500,00	7.430.500,00	900.000,00	



1	2	3	4	5	6	7
1.4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	69.641.500,00	81.883.324,00	12.241.824,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (	22.285.000,00	21.295.000,00	(990.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.285.000,00	21.295.000,00	(990.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	0,00	10.758.824,00	10.758.824,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.758.824,00	10.758.824,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L	12.365.000,00	14.838.000,00	2.473.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.365.000,00	14.838.000,00	2.473.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Is	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarin	28.391.500,00	28.391.500,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.391.500,00	28.391.500,00	0,00	
2.		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>311.231.600,00</b>	<b>358.382.892,00</b>	<b>47.151.292,00</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	180.000.000,00	180.246.792,00	246.792,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	180.000.000,00	180.246.792,00	246.792,00	
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	246.792,00	246.792,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	131.231.600,00	123.951.100,00	(7.280.500,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L	120.932.500,00	120.932.500,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.932.500,00	120.932.500,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Ke	10.299.100,00	3.018.600,00	(7.280.500,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.299.100,00	3.018.600,00	(7.280.500,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	54.185.000,00	54.185.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.	0,00	44.185.000,00	44.185.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	44.185.000,00	44.185.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>107.791.000,00</b>	<b>109.956.056,00</b>	<b>2.165.056,00</b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>22.850.000,00</b>	<b>22.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.02		<i>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh F</i>	<i>15.850.000,00</i>	<i>15.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	
3.1.05		<i>Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>58.010.000,00</b>	<b>58.025.056,00</b>	<b>15.056,00</b>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (per</i>	<i>58.010.000,00</i>	<i>58.025.056,00</i>	<i>15.056,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.010.000,00	58.025.056,00	15.056,00	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>16.480.500,00</b>	<b>19.710.500,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa</i>	<i>7.350.000,00</i>	<i>10.580.000,00</i>	<i>3.230.000,00</i>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	9.830.000,00	3.230.000,00	
3.3.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</i>	<i>4.620.000,00</i>	<i>4.620.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</i>	<i>2.510.500,00</i>	<i>2.510.500,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.500,00	2.510.500,00	0,00	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.450.500,00</b>	<b>9.370.500,00</b>	<b>(1.080.000,00)</b>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>1.899.500,00</i>	<i>1.819.500,00</i>	<i>(80.000,00)</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.899.500,00	1.819.500,00	(80.000,00)	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>4.551.000,00</i>	<i>4.551.000,00</i>	<i>0,00</i>	



			SEMULA	MENJADI	(PERUBAHAN)	
1	2	3	4	5	6	7
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.551.000,00	4.551.000,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>(1.000.000,00)</i>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
<b>4.</b>		<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>296.613.450,00</u></b>	<b><u>342.046.450,00</u></b>	<b><u>45.433.000,00</u></b>	
<b>4.1</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b><u>15.000.000,00</u></b>	<b><u>38.440.000,00</u></b>	<b><u>23.440.000,00</u></b>	
4.1.06		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Dasa</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>38.440.000,00</i>	<i>23.440.000,00</i>	
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	38.440.000,00	23.440.000,00	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b><u>78.615.000,00</u></b>	<b><u>161.970.000,00</u></b>	<b><u>83.355.000,00</u></b>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (</i>	<i>65.000.000,00</i>	<i>128.555.000,00</i>	<i>63.555.000,00</i>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	64.775.000,00	14.775.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	63.780.000,00	48.780.000,00	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern.</i>	<i>13.615.000,00</i>	<i>33.415.000,00</i>	<i>19.800.000,00</i>	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.615.000,00	33.415.000,00	19.800.000,00	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b><u>2.400.000,00</u></b>	<b><u>13.200.000,00</u></b>	<b><u>10.800.000,00</u></b>	
4.3.01		<i>Peningkatan kapasitas Kepala Desa</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.02		<i>Peningkatan kapasitas Perangkat Desa</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>10.555.000,00</i>	<i>8.155.000,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	10.555.000,00	8.155.000,00	
4.3.03		<i>Peningkatan kapasitas BPD</i>	<i>0,00</i>	<i>1.645.000,00</i>	<i>1.645.000,00</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	
<b>4.4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b><u>5.343.000,00</u></b>	<b><u>5.443.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	
4.4.01		<i>Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>5.343.000,00</i>	<i>5.443.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.343.000,00	5.443.000,00	100.000,00	
<b>4.7</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b><u>195.255.450,00</u></b>	<b><u>122.993.450,00</u></b>	<b><u>(72.262.000,00)</u></b>	
4.7.02		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **</i>	<i>195.255.450,00</i>	<i>122.993.450,00</i>	<i>(72.262.000,00)</i>	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	195.255.450,00	122.993.450,00	(72.262.000,00)	



1	2	3	SEMULA	MENJAU	6	7
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	497.077.000,00	497.157.500,00	80.500,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	75.877.000,00	83.157.500,00	7.280.500,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	75.877.000,00	83.157.500,00	7.280.500,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.877.000,00	83.157.500,00	7.280.500,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	421.200.000,00	414.000.000,00	(7.200.000,00)	
5.3.00		Keadaan Mendesak	421.200.000,00	414.000.000,00	(7.200.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.200.000,00	414.000.000,00	(7.200.000,00)	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.789.245.242,00</b>	<b>2.869.357.375,00</b>	<b>80.112.133,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(208.814.714,00)</b>	<b>(324.675.847,00)</b>	<b>(115.861.133,00)</b>	
3.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	266.079.363,00	329.675.847,00	63.596.484,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	266.079.363,00	329.675.847,00	63.596.484,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.9.		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>266.079.363,00</b>	<b>324.675.847,00</b>	<b>68.596.484,00</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>57.264.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(57.264.649,00)</b>	

Pengasih, 25 April 2022

Lurah



Haryana